



Naskah dikirim: 17/12/2025–Selesai revisi: 2/1/2026–Disetujui: 23/1/2026–Diterbitkan: 1/2/2026

Transformasi Sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Kampus melalui Penguatan Asesor dan Tata Kelola

Yenny Anggreini Sarumaha

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran,
Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kode Pos 55161 - Indonesia

e-mail: yanggreini@gmail.com

Abstrak

Implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan strategi krusial bagi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi praktisi dan masyarakat berpengalaman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diinisiasi oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) dengan tujuan mensosialisasikan kebijakan RPL serta memperkuat tata kelola internal institusi. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Fcus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini melibatkan jajaran pimpinan fakultas, program studi, dosen asesor yang ditunjuk program studi, bagian keuangan, bagian kemahasiswaan (Biro Penerimaan Mahasiswa Baru). Hasil pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pimpinan terhadap urgensi RPL. Selain itu, kegaitan ini berhasil menyepakati alur pendaftaran yang efisien antara Biro PMB dan program studi, serta merumuskan instrumen penilaian portfolio yang objektif sesuai standar mutu. Strategi keberlanjutan yang dihasilkan meliputi digitalisasi dokumen rekgnisi dan penguatan legalitas asesor mellalui SK Rektor. Kesiapan UCY secara sitemik dalam menyelenggarakan jalur RPL yang akuntabel dan berorientasi pada mutu.

Kata Kunci: Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Penjaminan Mutu, Tata Kelola Pendidikan, UCY.

Abstract

The implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) is a crucial strategy for higher education institutions to enhance educational accessibility for practitioners and experienced individuals. This community service activity was initiated by the Quality Assurance Institute (LPM) of Universitas Cokroaminoto of Yogyakarta (UCY) with the aim of socializing RPL policies and strengthening the institution's internal governance. The methods employed included Focus Group Discussions (FGD), workshops for developing assessment instruments and cross-unit coordination involving faculty leaders, study



programs, and the student affairs/admission department. The results indicate a significant increase in leadership understanding regarding the urgency of RPL. Furthermore, the activity successfully established an efficient registration workflow between admission department and study programs, as well as formulated objective portfolio assessment instruments aligned with quality standards. The resulting sustainability strategies include the digitalization of recognition documents and the strengthening of assessor legality through Rector's Decree. The conclusion of this activity is UCY's systemic readiness to implement an accountable and quality-oriented RPL pathway.

Keywords: Recognition of Prior Learning (RPL), Quality Assurance, Education Governance, UCY.

Pendahuluan

Arah kebijakan pendidikan tinggi saat ini mengacu kepada Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang salah satunya menyatakan “memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”. Oleh karena itu, kemdikristek berkontribusi dalam mensukseskan paradigma baru kebijakan pendidikan tinggi dengan salah satunya berupa program prioritas kepada akses pendidikan tinggi bermutu, relevan, dan berdampak, yang nantinya mengarahkan pada pembangunan ekonomi di negara kita. Berdasarkan goodstats.id, masyarakat Indonesia yang merupakan lulusan perguruan tinggi (D1 – S3) adalah sebesar 6,82%. Karenanya, diperlukan strategi nasional untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi tersebut.

Pendidikan tinggi saat ini dituntut untuk lebih adaptif dan inklusif dalam merespon kebutuhan masyarakat serta dinamika dunia kerja (Dahrial; et al., 2025; Widjaja, 2014). Salah satu terobosan penting dalam sistem pendidikan nasional adalah implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL memiliki beberapa dasar hukum di antaranya UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 6 yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip (salah satunya) pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat. Selain itu, terdapat Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Menteri No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sedangkan petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau didasarkan pada Keputusan Dirjen Diktiristek No.112/B/KPT/2025 yang bertujuan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi; memberi kesempatan untuk melakukan kesetaraan pada level kualifikasi KKNI tertentu untuk keperluan sebagai dosen (Dirjendiktiristek, 2025)

Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2021 (Mendikbudristek, 2021) menyatakan bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyeteraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan kata lain, hadirnya RPL memungkinkan pengalaman hidup seseorang dan keahlian profesional yang

dimilikinya dapat ditukar dengan sejumlah Satuan Kredit Semester (SKS) sehingga mereka tidak perlu mengambil atau menempuh mata kuliah yang materinya atau capaian pembelajaran mata kuliah tersebut sudah mereka kuasai di lapangan. Anderson (Andersson et al., 2013) menjelaskan bahwa RPL merupakan respon terhadap kebutuhan akan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika dunia kerja. UNESCO (UNESCO, 2006) mendefinisikan pendidikan berkelanjutan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat untuk memenuhi kebutuhan belajar individu dan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang terus terjadi.

Dalam penyelenggaraannya, RPL dibedakan menjadi dua tipe, yaitu RPL tipe A dan RPL tipe B. RPL tipe A merupakan RPL yang bertujuan untuk melanjutkan pendidikan formal dengan dilakukannya pengakuan hasil belajar untuk transfer kredit atau perolehan sks, sedangkan RPL tipe B adalah RPL yang ditempuh guna memperoleh penyeteraan dengan kualifikasi KKNI tertentu, misalnya untuk penyeteraan dosen atau tenaga ahli. Rekognisi ini tidak hanya mempermudah akses dan mobilitas terhadap pendidikan, tetapi juga merupakan sarana yang efektif dan konsisten memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang masuk usia pendidikan tinggi untuk mencapai jenjang pendidikan tersebut, sehingga dapat mengelola waktu belajar, tenaga, dan biaya dalam menempuh studi di perguruan tinggi secara lebih efisien (Hermanto; et al., 2025; Safar et al., 2024).

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) adalah salah satu institusi pendidikan yang memiliki akar sejarah kuat dalam pengembangan dunia pendidikan dan memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan bagi masyarakat yang ingin melanjutkan studi di jalur ini. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pemahaman masyarakat, termasuk calon mahasiswa, praktisi, hingga internal sivitas akademika, mengenai mekanisme, prosedur, dan manfaat RPL masih terbatas. Ini sejalan dengan temuan Herman dkk (Hermanto; et al., 2025) yang menyatakan bahwa belum semua perguruan tinggi terutama perguruan tinggi swasta yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang memadai dalam mengelola RPL secara efektif dan efisien sesuai dengan standar yang ada.

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UCY memegang peranan strategis sebagai katalisator dalam transformasi pendidikan tinggi melalui inisiasi program RPL. Sebagai unit yang bertanggung jawab menjaga standar kualitas akademik, LPM UCY berkeyakinan bahwa RPL bukan sekadar upaya administratif untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, melainkan sebuah terobosan sistematis untuk menjamin mutu pendidikan yang inklusif dan adaptif. Melalui perumusan instrumen asesmen yang baku dan valid yang akan digunakan dalam pelaksanaan RPL UCY, LPM memastikan bahwa setiap kompetensi yang diperoleh individu dari dunia kerja dapat diakui secara akademik tanpa mengorbankan standar kualitas lulusan yang telah ditetapkan universitas.

Adapun perkembangan RPL di lingkungan UCY didukung penuh oleh yayasan dan pimpinan universitas karena beberapa alasan fundamental. Pertama, RPL merupakan respon nyata UCY terhadap kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan tinggi yang lebih fleksibel, efisien, dan terjangkau bagi para praktisi maupun aparat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Kedua, keberadaan jalur RPL

akan memperkuat posisi UCY sebagai institusi yang menaruh perhatian besar pada dinamika industri, di mana kolaborasi antara pengalaman lapangan dan teori akademik dapat memperkaya ekosistem pembelajaran di kampus. Dengan dukungan sinergis dari biro bagian kemahasiswaan serta kesiapan para asesor di tingkat program studi, UCY berkomitmen menciptakan jalur pendidikan yang menghargai setiap rekam jejak profesional sebagai aset pembelajaran yang bernilai. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi RPL di lingkungan UCY diselenggarakan. Bentuk RPL yang akan dilaksanakan di lingkungan UCY adalah RPL Tipe A. Informasi yang akan digali dalam kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut (1) sejauh mana persepsi dan pemahaman pimpinan fakultas dan program studi terkait pelaksanaan RPL?; (2) bagaimana kesiapan instrumen penilaian RPL yang disusun di tingkat universitas dalam mendukung implementasi jalur RPL di tingkat program studi?; (3) bagaimana sinergi biro kemahasiswaan/Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan program studi dalam mensosialisasikan program RPL dan menciptakan alur pendaftaran RPL yang efisien dan informatif bagi calon pendaftar?; dan (4) apa saja strategi penguatan tata kelola yang dirumuskan dalam kegiatan sosialisasi ini untuk memastikan keberlanjutan program RPL di UCY?

Metode

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian dalam mempelajari kebijakan dan implementasi RPL di perguruan tinggi. Peserta dalam sosialisasi ini meliputi dekan fakultas, ketua program studi, asesor RPL, LPM, dan Biro PMB. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut

1. Tahap persiapan dan koordinasi

Pada tahap persiapan, tim LPM melakukan telaah terhadap regulasi pemerintah dan menyusun panduan akademik RPL khusus UCY. Dokumen yang disiapkan adalah dokumen panduan RPL UCY dan instrumen penilaian RPL (UCY, 2024). Pada tahap ini, koordinasi dilakukan dengan melibatkan pimpinan universitas dan biro kemahasiswaan untuk menentukan kuota, skema pembiayaan, dan teknis pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap ini adalah inti dari kegiatan pengabdian yang dilakukan di lingkungan kampus UCY. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi RPL dengan melibatkan Dekan Fakultas, Ketua Program Studi dan Biro PMB. Metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah *focus group discussion* (FGD). FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif di mana kelompok tertentu mendiskusikan sebuah topik yang diberikan atau memperdalam isu, dengan difasilitasi oleh profesional dan moderator eksternal (Van Eeuwijk & Angehrn, 2017).

Tahap ini dibagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu pemaparan kebijakan, workshop asesor, dan sinkronisasi alur PMB. Pada pemaparan kebijakan, pemateri memberikan penjelasan kepada dekan dan kaprodi mengenai dasar hukum dan urgensi RPL bagi universitas dan program studi pada khususnya. Selanjutnya, kegiatan workshop asesor memberikan pelatihan teknis bagi pada dosen

perwakilan program studi yang telah dipilih untuk menjadi asesor RPL. Pelatihan teknis ini membekali asesor dengan tata cara memvalidasi dokumen portofolio calon mahasiswa. Asesor dilatih untuk membedakan antara pengalaman kerja yang bersifat rutin dengan pengalaman yang memiliki capaian pembelajaran setara mata kuliah. Sinkronisasi alur PMB dengan biro PMB merumuskan alur pendaftaran yang terintegrasi, mulai dari konsultasi awal, pendaftaran, hingga proses klaim kredit.

3. Tahap Simulasi Penilaian

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan RPL di lingkungan kampus UCY, dilakukan simulasi pemrosesan berkas. Kegiatan ini berupa telaah portofolio di mana asesor melakukan uji coba penilaian terhadap berkas untuk menyamakan persepsi mengenai bobot sks yang bisa diakui. LPM memantau apakah proses penilaian tersebut sudah objektif dan sesuai dengan standar penjaminan mutu internal.

4. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Setelah sosialisasi selesai, tim pengabdian melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan. Evaluasi ini menggunakan tanya jawab di akhir sosialisasi terhadap dekan, kaprodi, dan asesor terhadap mekanisme RPL yang akan diimplementasikan di UCY. Hasil tanya jawab ini dilakukan dengan mencatat potensi hambatan atau kendala teknis yang mungkin muncul nantinya.

5. Tahap penyusunan rekomendasi

Tahap akhir adalah penyusunan laporan yang menghasilkan *output* formal. Hasil dari kegiatan ini dibukukan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) RPL UCY. Selain itu, dihasilkan pula strategi pemasaran program RPL ke berbagai instansi (mitra UCY) berdasarkan kesiapan internal yang telah dibangun.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Persepsi dan pemahaman pimpinan fakultas dan program studi

Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan FGD pada saat sosialisasi kebijakan RPL dan kedudukan RPL dalam dunia pendidikan, menunjukkan bahwa pada awalnya pemahaman pimpinan fakultas dan program studi mengenai RPL masih bersifat teoritis. Sebagian besar peserta memahami RPL sebagai jalur transfer kredit biasa, mirip dengan mahasiswa pindahan.

Berdasarkan hasil wawancara selama kegiatan, terungkap bahwa pimpinan fakultas awalnya memiliki kekhawatiran mengenai beban kerja tambahan bagi dosen. Namun, persepsi ini berubah menjadi optimisme setelah memahami nilai strategis RPL. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kritis bahwa pimpinan tidak hanya melihat RPL sebagai peluang dalam dunia pendidikan tetapi sebagai tanggung jawab moral akademik.



Gambar.1 Pelaksanaan Kegiatan

Namun, setelah pemaparan materi, terjadi pergeseran persepsi yang signifikan. Pimpinan mulai memahami bahwa RPL di UCY adalah bentuk rekognisi pengalaman kerja yang memerlukan validasi akademik yang lebih mendalam daripada sekadar memindahkan nilai transkrip. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Panduan RPL PT Akademik 2024 (Kemahasiswaan, 2024) bahwa dalam mekanisme transfer kredit, hasil belajar yang tercantum dalam transkrip dapat diakui sebagai sks dan nilai mata kuliah pada program studi yang dituju dan pengakuan ini dapat dilakukan jika terdapat kesetaraan antara capaian pembelajaran mata kuliah dari pendidikan sebelumnya dengan mata kuliah pada program studi yang akan diikuti. Diskusi menunjukkan dukungan penuh dari para dekan karena RPL dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing fakultas di mata praktisi profesional.

2. Kesiapan instrumen penilaian RPL tingkat universitas

LPM UCY telah berhasil menyusun pedoman RPL UCY yang komprehensif untuk memastikan mutu akademik tetap terjaga. Instrumen yang dihasilkan meliputi formulir evaluasi diri, portofolio kompetensi dan rubrik asesmen atau penilaian RPL. Formulir evaluasi diri diperuntukkan kepada calon mahasiswa, di mana calon mahasiswa akan memetakan kemampuan dalam memahami mata kuliah ataupun pengalaman kerja mereka terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari program studi yang dituju dengan mengarah kepada capaian pembelajaran mata kuliah yang disediakan oleh program studi pilihannya. Portofolio kompetensi dikhususkan kepada calon mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja yang mumpuni di bidangnya, dengan melengkapi berbagai bukti pengalaman baik dalam bentuk sertifikat keahlian, tugas pokok dalam pekerjaan atau surat keterangan kerja, pengakuan atasan, karya desain, dan lain-lain sebagai bentuk bukti capaian yang diperoleh di luar bidang akademik formal. Terakhir adalah rubrik penilaian yang merupakan panduan bagi asesor RPL untuk menentukan apakah capaian pembelajaran mata kuliah atau pengalaman yang dimiliki calon mahasiswa setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah di UCY setara guna dikonversi menjadi SKS.

Dalam sesi bedah instrumen, para asesor memberikan masukan terkait validasi bukti portofolio calon mahasiswa. Salah satu Kaprodi menekankan adanya

fleksibilitas dalam menilai calon mahasiswa masuk tanpa mengurangi kualitas yang ada. Beliau kemudian mengusulkan adanya ruang untuk uji kompetensi langsung jika dokumen portofolio dirasa meragukan atau kurang lengkap. Saran ini direspon langsung oleh LPM dengan menyatakan bahwa asesmen calon mahasiswa tidak hanya terpaku pada berkas portofolio tetapi bisa melalui wawancara teknis atau demonstrasi kerja. Penjelasan ini juga sudah dimasukkan dalam panduan final penerimaan mahasiswa RPL sehingga calon mahasiswa bisa bersiap jika asesor menghendaki adanya penilaian lanjutan selain portofolio. Selain penilaian portofolio, jika diperlukan, pendaftar juga dapat diminta untuk mendemonstrasikan kompetensinya melalui evaluasi lanjutan, seperti ujian tertulis, lisan, simulasi, demo, atau praktik dan hasil penilaian ini (dengan keseluruhan formatnya) akan diberikan dalam bentuk pengakuan sks dan nilai mata kuliah pada program studi yang dituju (Kemahasiswaan, 2024). Kesiapan instrumen ini dinilai sangat baik oleh para asesor karena memberikan standar yang objektif, sehingga mengurangi resiko subjektivitas dalam penilaian pengalaman lampau.

3. Sinergi biro PMB dan program studi

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah terciptanya alur integrasi antara biro PMB dan program studi. Melalui sinkronisasi ini, dirumuskan alur pendaftaran yang efisien. Biro PMB akan bertindak sebagai *front-office* yang melakukan *skrining* administratif awal dan memberikan informasi umum. Sementara itu, program studi bertindak sebagai *back-office* di mana asesor melakukan penilaian, baik dengan menggunakan lembar penilaian, lembar wawancara, tes tulis, dan bedah portofolio. Untuk sumber informasi yang akan digunakan dalam penerimaan mahasiswa RPL, disepakati perlunya sistem digital yang memungkinkan pengunggahan dokumen portofolio oleh calon mahasiswa maupun penilaian oleh asesor.

Dalam sesi diskusi, Biro PMB menyampaikan bahwa sering mendapatkan pertanyaan cari calon mahasiswa tentang berapa lama proses konversi sks ini selesai dan jika alurnya tidak sinkron dengan prodi, calon mahasiswa akan kehilangan minat. Hasil kordinasi dalam pengabdian ini menyepakati adanya batas waktu maksimal proses asesmen di tingkat prodi. Dengan adanya kesepakatan ini, sinkronisasi antara administrasi pusat dan teknis akademik prodi menjadi lebih terukur dan informatif bagi calon pendaftar.

4. Strategi penguatan tata kelola dan keberlanjutan program

Untuk memastikan program RPL di UCY berkelanjutan dan tidak berhenti pada tahap sosialisasi dirumuskan beberapa strategi tata kelola yang dapat digunakan:

- a. Pelatihan berkelanjutan. Mengingat regulasi pendidikan tinggi bersifat dinamis, LPM berkomitmen mengadakan pemutakhiran lembar penilaian atau rubrik asesmen secara berkala bagi dosen asesor.
- b. SK Rektor dalam penetapan asesor. Legalitas asesor di tingkat prodi diperkuat melalui Surat Keputusan Rektor untuk menjamin otoritas penilaian.

- c. Monitoring dan evaluasi berkala oleh LPM. LPM akan melakukan audit mutu internal setiap semester terhadap berkas mahasiswa RPL untuk memastikan proses konversi nilai tetap sesuai standar nasional.
- d. Pemasaran yang tersegmentasi. Biro PMB akan melakukan jemput bola ke instansi mitra, organisasi profesi, dan asosiasi industri untuk memperkenalkan jalur RPL UCY sebagai solusi peningkatan kualifikasi SDM.

Selain itu, LPM menyatakan bahwa keberlanjutan RPL di UCY sangat bergantung pada rekam jejak digital dan setiap bukti yang direkognisi harus tersimpan di pangkalan data kampus agar saat audit mutu eksternal, kita memiliki basis data yang kuat. Fokus pada digitalisasi dokumen ini menjadi salah satu pilar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi tata kelola RPL di kemudian hari.

Diskusi interaktif memunculkan beberapa poin penting yang menjadi bahan refleksi bagi tata kelola UCY. Pertanyaan dari perwakilan prodi: "Bagaimana cara kita menjamin bahwa pengalaman kerja misalkan selama 10 tahun seorang calon mahasiswa benar-benar linier dengan mata kuliah tertentu dan bukan sekadar rutinitas administratif?". Tanggapan yang diberikan: "LPM menekankan penggunaan metode *evidence-based assessment*, di mana calon mahasiswa wajib melampirkan deskripsi pekerjaan yang disahkan pimpinan perusahaan dan melakukan wawancara berbasis kompetensi. Asesor tidak hanya melihat durasi kerja saja tetapi capaian pembelajaran yang dihasilkan". Pertanyaan lain seperti: "Apakah ada standar biaya yang sama untuk proses asesmen di setiap prodi?". Tanggapan diberikan oleh pimpinan: "Diskusi ini menyepakati perlunya SK Rektor terkait biaya operasional RPL yang bersifat transparan dan seragam di tingkat universitas, guna menghindari kebingungan calon mahasiswa saat mendaftar".

Simpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pengabdian masyarakat yang diinisiasi oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ini berhasil meletakkan pondasi strategis bagi implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di lingkungan kampus. Secara substansi, kegiatan ini telah mengubah persepsi pimpinan fakultas dan program studi dari pandangan administratif menjadi optimisme akademik yang melihat RPL sebagai instrumen inklusi pendidikan tinggi. Peran LPM sebagai penggerak utama memastikan bahwa perluasan akses pendidikan melalui jalur rekognisi ini tetap berpijak pada standar mutu yang ketat melalui penyusunan instrumen penilaian dan rubrik asesmen yang valid.

Sinergi yang terbangun antara Biro Kemahasiswaan atau PMB dengan program studi telah menghasilkan alur pendaftaran yang lebih efisien, transparan, dan informatif bagi calon mahasiswa. Kolaborasi antar unit ini berhasil menghilangkan hambatan birokrasi yang sebelumnya dikhawatirkan akan menyulitkan pendaftar. Dengan adanya kesepakatan mengenai alur pendaftaran dan proses asesmen, UCY kini memiliki sistem layanan yang lebih terukur.

Sebagai langkah penguatan tata kelola, dirumuskan strategi keberlanjutan yang menitikberatkan pada legalitas asesor melalui SK Rektor, digitalisasi dokumen portofolio guna memudahkan audit mutu serta komitmen pemasaran tersegmentasi ke instansi mitra. Implementasi RPL di UCY bukan sekadar menjawab tantangan zaman, melainkan manifestasi nyata dari komitmen universitas dalam menghargai pengalaman profesional sebagai bagian integral dari perjalanan akademik, sekaligus meningkatkan daya saing institusi di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berhasil mengubah kerangka kerja konseptual menjadi kerangka kerja operasional. Keterlibatan aktif LPM memastikan bahwa aspek mutu (akademik) dan layanan (administrasi PMB) berjalan beriringan. Kehadiran pimpinan dari berbagai unit di UCY menunjukkan adanya komitmen institusional yang kuat untuk menjadikan RPL sebagai program unggulan universitas.

Daftar Pustaka

- Andersson, P., Fejes, A., & Sandberg, F. (2013). *Introducing Research on Recognition of Prior Learning* (Issue 32). Taylor & Francis (Routledge).
- Dahrial, Hamzah, Wilastara, D., Putra, E. S. I., Khairuddin, Antoni, P., Andriansyah, & Pratama, N. Z. (2025). Sosialisasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Tingkat Pendidikan di Kecamatan Kempas. *CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 32-38.
- Dirjendiktiristek. (2025). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi*.
- Hermanto, Yulianto, B., Prahani, B. K., Ghofur, M. A., Sukardani, P. S., Habibah, S. M., & Carreca, I. N. (2025). Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Rekognisi Pembelajaran Lampau bagi Perguruan Tinggi Swasta di Kediri. *SWADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(02), 83-90.
- Kemahasiswaan, T. K. R. D. P. dan. (2024). *Panduan Rekognisi Pembelajaran Lampau*.
- Mendikbudristek. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*.
- Safar, I., Hidayat, A., Nurdin, N., Djafar, J. S., Haritza, D., & Riyadi, S. (2024). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Menjaga Kualitas Dengan Petunjuk Teknis yang Berbasis Mutu. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2), 39-44. <https://doi.org/10.37531/celeb.v3i2.1614>
- UCY, L. (2024). *Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A*.
- UNESCO. (2006). EFA Global Monitoring Report. In *Education for All, Literacy for Life*. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_101111
- Van Eeuwijk, P., & Angehrn, Z. (2017). How to ... Conduct a Focus Group Discussion (FGD) Methodological Manual. In *Key Area of Activity (KAA-10): Vol. KAA-10* (pp. 1-16).

Widjaja, W. (2014). Year 3 / 4 Children ' s Forms of Justification. In A. P. J Anderson, M Cavanagh (Ed.), *Mathematics Education Research Group of Australasia. Annual Conference 37th* (pp. 694-697). Mathematics Education Research Group of Australasia.